



**P U T U S A N**

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Bky.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 7 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Juli 1990;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 20 tahun, ANAK 2, umur 19 tahun, ANAK 3 umur 14 tahun, ANAK 4, umur 9 tahun dan ANAK 5, umur 4 tahun, sekarang anak - anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat / Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Setapak Besar Hilir selama 6 tahun,, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan terakhir pada tahun 2006 pindah ke rumah sendiri di Prumnas Roban sebagaimana alamat diatas sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - 5.1. Tergugat malas bekerja , kadang bekerja kadang tidak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat pada bulan Juli 1995 ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain bernama LESTRI orang Jawai Kabupaten Sambas, hal ini atas pengakuan Tergugat sendiri;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Mei 2012 sudah pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/



kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 09 Januari 2013 dan 22 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (buruh), bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Penggugat adalah saudara kandung saksi ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak ;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu berpindah-pindah dan terakhir ke rumah sendiri ;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena kadang bekerja dan kadang tidak bekerja serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan adik kandung Tergugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu berpindah-pindah dan terakhir ke rumah sendiri ;



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena kadang bekerja dan kadang tidak bekerja serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya



untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan sejak bulan yang Mei 2012 lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan satu orang keluarga dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P), keterangan keluarga dan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2012 yang lalu ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan





keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua kelurga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat tidak mampu mensejahterakan kehidupan keluarganya dan pernah membagi cintanya dengan wanita lain selain Penggugat, tentu saja hal ini sebagai salah satu indikasi bahwa cinta Tergugat sudah pudar bahkan sudah hilang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا دَرَّ لَاحِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَبَّرْتَ عَنْ زُجْرٍ وَوَارٍ وَعَائِبَةٍ جَازَ إِتْبَائِهِ  
يَا لَبَيِّنَةٍ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 04 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1434 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.HI** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MUSTAFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD REZANI, S.HI

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

MUSTAFA, S.H.

**Perincian Biaya perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 241.000,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)